



PEMERINTAH
KABUPATEN DOMPU

TAHUN
ANGGARAN
2021

**PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN DOMPU**



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Dompu Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 316).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. pendapatan asli daerah Rp125.823.619.290,05
 - b. dana transfer Rp893.581.938.570,00
 - c. lain-lain pendapatanyang sah Rp46.202.234.354,00
- jumlah pendapatan Rp1.065.607.792.214,05

2. Belanja	
a. belanja Operasi	
1) belanja pegawai	Rp409.302.759.598,00
2) belanja barang dan jasa	Rp285.198.939.307,00
3) belanja hibah	Rp77.923.118.023,00
4) belanja bantuan sosial	Rp2.165.100.000,00
jumlah belanja	
tidak langsung	Rp489.754.065.371,00
b. belanja langsung	
1) belanja pegawai	Rp00
2) belanja barang dan jasa	Rp285.198.939.307,00
3) belanja modal	Rp137.602.403.344,52
jumlah belanja langsung	Rp422.801.342.651,52
jumlah belanja	Rp912.555.408.022,52
surplus/defisit	Rp19.892.660.193,53
3. pembiayaan	
a. penerimaan	Rp51.846.193.454,82
b. pengeluaran	Rp0,00
pembiayaan netto	Rp51.846.193.454,82
siswa lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenaan	Rp71.738.853.648,35

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal, 08 - 08 - 2022

 WAKIL BUPATI DOMPU


H. SYAHRUL PARSAN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal, 08 - 08 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PP, SKM., M.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR :

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	BERKURANG / (BERTAMBAH) (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	5	6		
1		3	4	5	6		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.027.893.913.503,00	1.065.607.792.214,05	37.713.878.711,05	103,67		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.468.824.005,00	125.823.619.290,05	37.354.795.285,05	142,22		
4.1.1	Pajak Daerah	12.177.405.700,00	14.623.657.026,25	2.446.251.326,25	120,09		
4.1.2	Retribusi Daerah	3.866.153.216,00	4.824.897.543,00	958.744.327,00	124,80		
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.411.393.010,00	7.581.100.537,00	6.169.707.527,00	537,14		
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	71.013.872.079,00	98.793.964.183,80	27.780.092.104,80	139,12		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	883.495.249.866,00	893.581.938.570,00	10.086.688.704,00	101,14		
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	839.356.052.000,00	849.364.657.727,00	10.008.605.727,00	101,19		
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.139.197.866,00	44.217.280.843,00	78.082.977,00	100,18		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55.929.839.632,00	46.202.234.354,00	(9.727.605.278,00)	82,61		
4.3.1	Pendapatan Hibah	10.349.052.433,00	46.202.234.354,00	35.853.181.921,00	446,44		
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.580.787.199,00	0,00	(45.580.787.199,00)	0,00		
5	BELANJA DAERAH	1.079.318.521.324,00	1.045.715.132.020,52	(33.603.389.303,48)	96,89		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	650.099.165.538,00	622.913.789.369,00	(27.185.376.169,00)	95,82		
5.1.1	Belanja Pegawai	431.802.418.439,00	409.302.759.598,00	(22.499.658.841,00)	94,79		
5.1.4	Belanja Hibah	79.571.230.608,00	77.923.118.023,00	(1.648.112.585,00)	97,93		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.166.600.000,00	2.165.100.000,00	(1.500.000,00)	99,93		
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	363.087.750,00	(2.636.912.250,00)	12,10		
5.1.7	Belanja Bagi Hasil	1.604.355.891,00	1.205.163.398,00	(399.192.493,00)	75,12		
5.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	131.954.560.600,00	131.954.560.600,00	0,00	100,00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	429.219.355.786,00	422.801.342.651,52	(6.418.013.134,48)	98,50		
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	269.762.844.308,00	285.198.939.307,00	15.436.094.999,00	105,72		
5.2.2	Belanja Modal Tanah	1.310.000.000,00	1.300.967.540,00	(9.032.460,00)	99,31		
5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.518.052.468,00	24.280.955.569,00	(8.237.096.899,00)	74,67		
5.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.279.839.779,00	38.022.010.549,52	(257.829.229,48)	99,33		
5.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.533.141.231,00	71.332.217.036,00	(9.200.924.195,00)	88,57		
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.815.478.000,00	2.666.252.650,00	(4.149.225.350,00)	39,12		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.424.607.821,00)	19.892.660.193,53	71.317.268.014,53	(38,68)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.116.607.821,00	51.846.193.454,82	(270.414.366,18)	99,48
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.116.607.821,00	51.837.551.840,82	(279.055.980,18)	99,46
6.1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	8.641.614,00	8.641.614,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	692.000.000,00	0,00	(692.000.000,00)	0,00
6.2.2	Penyeritaan Modal Daerah	692.000.000,00	0,00	(692.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	51.424.607.821,00	51.846.193.454,82	421.585.633,82	100,82
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMANA	0,00	71.738.853.648,35	71.738.853.648,35	0,00

Dompu, 2022

[Signature]
Wakil Bupati Dompu

[Signature]
H. Syahrul Parsan